



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERBAIKAN NILAI

SOP01/11/P1/UN38.I/2026

Tanggal Pembuatan 03 Januari 2026

Tanggal Revisi 10 Januari 2026

Tanggal Efektif 1 Februari 2026

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERBAIKAN NILAI



No. SOP SOP01/11/P1/UN38.I/2026
Tanggal Terbit: 1 Februari 2026

Disahkan oleh:		Disetujui oleh:	
Nama	Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	Nama	Dr. Dita Yuliastrid, S.Si., M.Kes.
Jabatan	Dekan Universitas Negeri Surabaya	Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu

GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026

1. TUJUAN

SOP ini disusun sebagai acuan standar pelaksanaan perbaikan hasil belajar (remidi) bagi mahasiswa untuk memastikan ketercapaian kompetensi pembelajaran, memberikan kesempatan perbaikan nilai, serta menjaga kualitas standar kelulusan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA pada setiap mata kuliah yang menyelenggarakan penilaian formatif pada pertemuan ke-8.

3. REFERENSI

- 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
- 3.2 Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Negeri Surabaya
- 3.3 Standar Mutu Universitas Negeri Surabaya tahun 2023
- 3.4 Pedoman Implementasi Manajemen Risiko Akademik Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025.

4. PENANGGUNG JAWAB

- 4.1. Koordinator Prodi (Korprodi)
- 4.2. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
- 4.3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- a. **Penilaian Formatif:** Penilaian yang dilakukan pada tengah semester (pertemuan ke-8) untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa.
- b. **Remidi (Remedial):** Kegiatan pembelajaran tambahan atau evaluasi ulang yang diberikan kepada mahasiswa yang belum mencapai standar kompetensi minimal.
- c. **Nilai Ketuntasan:** Batas minimal nilai yang harus dicapai mahasiswa, yaitu >60

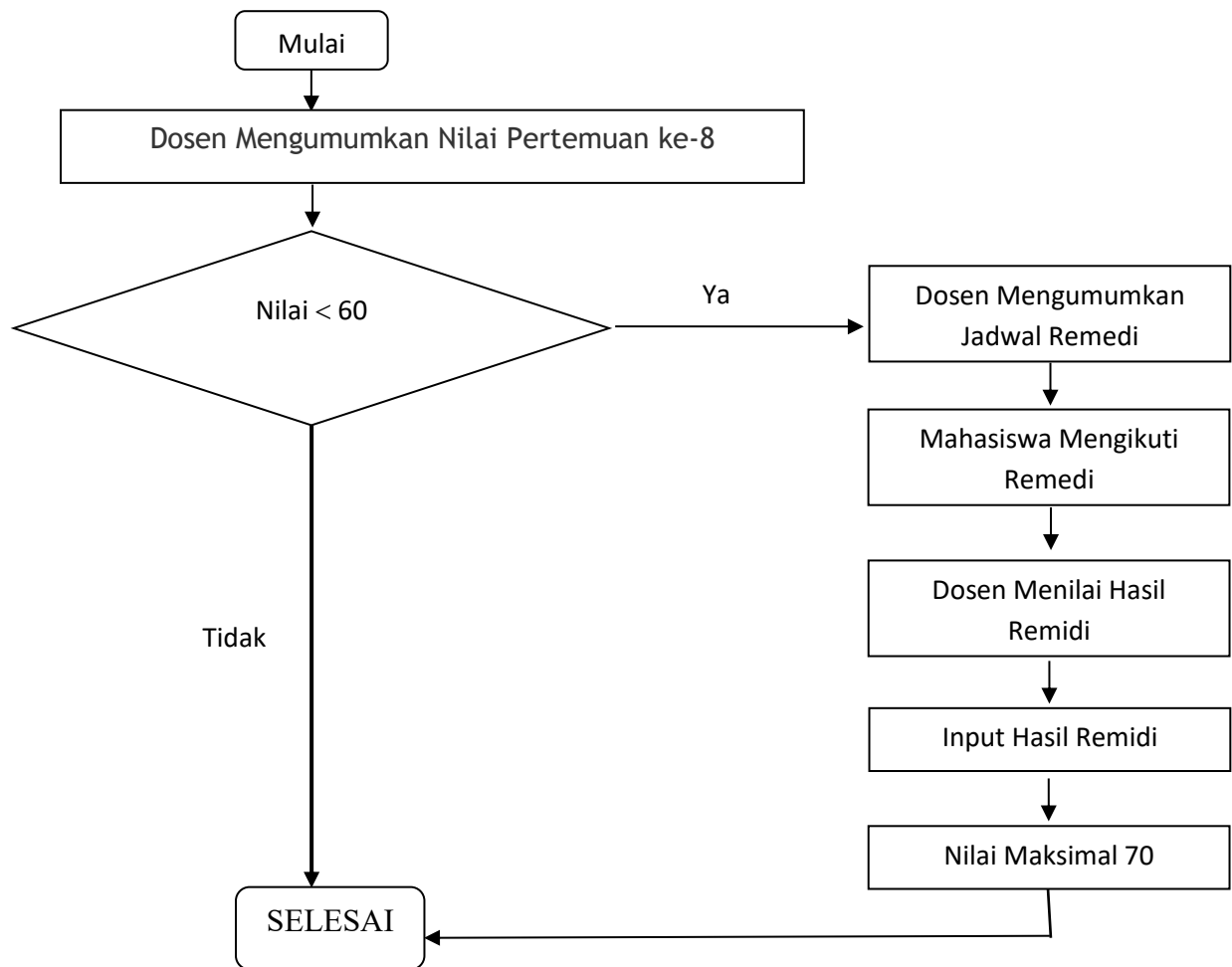
6. KETENTUAN UMUM

- a. Remidi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian pada pertemuan ke-8.
- b. Mahasiswa yang berhak mengikuti remidi adalah mahasiswa dengan perolehan < 60 .
- c. Mahasiswa yang sudah mencapai nilai ≥ 70 tidak diperkenankan mengikuti remidi.
- d. Nilai maksimal yang diberikan setelah pelaksanaan remidi adalah 70, meskipun skor mentah hasil remidi lebih tinggi dari 70.

7. URAIAN PROSEDUR

- a. **Pengumuman Nilai:** Dosen mengumumkan hasil penilaian formatif pertemuan ke-8 kepada seluruh mahasiswa.
- b. **Identifikasi:** Dosen mengidentifikasi mahasiswa dengan nilai < 60 .
- c. **Pemberitahuan:** Dosen menginformasikan jadwal dan materi remidi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- d. **Pelaksanaan:** Mahasiswa mengikuti kegiatan remidi sesuai instruksi dosen.
- e. **Penilaian:** Dosen melakukan penilaian terhadap hasil remidi.
- f. **Input Nilai:** Dosen melakukan input nilai akhir remidi dengan ketentuan maksimal 70 ke dalam sistem (SIKAD/SIDIA).
- g. **Dokumentasi:** Dosen mendokumentasikan nilai hasil remidi sebagai bagian dari portofolio penilaian mata kuliah.

8. DIAGRAM ALUR PROSEDUR



9. DOKUMEN TERKAIT

- Daftar Nilai Pertemuan 8.
- Instrumen/Soal Remedi.
- Daftar Hadir Remedi.
- Laporan/Rekapitulasi Nilai Akhir.

10. REVISI DAN PENYEMPURNAAN SOP

Revisi SOP ini dilakukan oleh Koordinator Program Studi (Korprodi) bersama Gugus Penjaminan Mutu (GPM) secara berkala setiap dua tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan, berdasarkan evaluasi implementasi dan perubahan regulasi penilaian di Universitas Negeri Surabaya.